



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 944);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Perencanaan Penyusunan Permen di Kemenpora Tahun 2023.

KEDUA : Perencanaan Penyusunan Permen di Kemenpora Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan sebagai Perencanaan Penyusunan Permen di Kemenpora Tahun 2023 diselesaikan melalui tahapan:  
a. penyusunan;  
b. penetapan; dan  
c. pengundangan.

KEEMPAT : Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan
3. Olahraga;
4. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
6. Inspektur.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2023

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA TAHUN 2023

| NO. | JUDUL  | DASAR PEMBENTUKAN  | POKOK MATERI MUATAN  | PEMRAKARSA                              |
|-----|--|--|--|---|
| 1.  | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga | Penyesuaian setelah terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik | Penyesuaian substansi pengaturan mengenai kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), standar layanan, standar permintaan informasi, tata cara pembayaran perolehan informasi publik, pemberian dan penyimpanan informasi yang dikecualikan, bantuan kedinasan, laporan dan evaluasi layanan informasi publik. | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi |
| 2.  | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas  | Berdasarkan kewenangan   | Penyesuaian substansi pengaturan mengenai pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga setelah terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga   | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi |
| 3.  | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga   | Amanat Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga   | Penyesuaian substansi pengaturan mengenai tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian   | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    | Nomor 6 Tahun 2021 tentang Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga  |  | Pemuda dan Olahraga setelah terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. |  |
| 4. | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga | Berdasarkan kewenangan   | Mengatur mengenai nilai dan kelas jabatan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga  | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi        |
| 5. | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan      | a. amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan<br>b. melaksanakan Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Tahun 2021-2024. | Mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di daerah; dan  | Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 6. | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengukuran Tingkat Kebugaran Pelajar Nusantara   | Berdasarkan kewenangan   | Mengatur mengenai:<br>c. tata cara pelaksanaan dan norma tes kebugaran jasmani pelajar/siswa;<br>d. koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan tes kebugaran jasmani; dan<br>e. evaluasi hasil tes kebugaran pelajar nusantara.           | Asisten Deputi<br>Pengelolaan Olahraga<br>Pendidikan  |
| 7. | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga | Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga | Mengatur mengenai persyaratan dan mekanisme pemberian penghargaan olahraga   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga</li> <li>• Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga</li> </ul> |
| 8. | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga  | Berdasarkan kewenangan   | Mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang meliputi unsur antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. | Inspektorat   |

|    |   |                        |  |             |
|----|---|------------------------|--|-------------|
| 9. | Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pemuda dan Olahraga | Berdasarkan kewenangan | Mengatur mengenai perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga | Inspektorat |
|----|---|------------------------|--|-------------|

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI